

**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN**

**HUKUMAN DISIPLIN
BULAN OKTOBER 2019**

1. HAKIM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A R, S.H., M.Hum.	Hakim pada PN Sby	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Angka 1.1 butir (7), Angka 3.2 butir (5), dan angka 5.2.4 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 5 ayat (3) huruf c, Pasal 7 ayat (5) huruf g, dan Pasal 9 ayat (5) huruf i	Disposisi KMA tgl 20 Agustus 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 23 Agustus 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 18 Oktober 2019 No 217/BP/PS.02/10/2019
2.	Kol. CHK. S S, S.H., M.H.	Pokkimilti pada Dilmilti I Mdn	Sanksi berat berupa Hakim non Palu selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan selama menjalani hukuman disiplin tersebut tunjangan yang bersangkutan sebagai Hakim tidak dibayarkan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C Butir 5 penerapan 5.1.1 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 19 ayat (4) huruf b.	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilmiltun tgl 18 Oktober 2019 No 222/BP/PS.02/10/2019
3.	A A N B P, S.H., M.H.	Hakim pada PN Thn	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C. butir 7.1. jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 19 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 18 Oktober 2019 No 223/BP/PS.02/10/2019

4.	J S, S.H., M.H.	Hakim pada PTUN Bdg	Sanksi berat berupa Hakim non Palu selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan selama menjalani hukuman disiplin tersebut tunjangan yang bersangkutan sebagai Hakim tidak dibayarkan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C butir 2 penerapan 2.1, butir 5 dan butir 7 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 19 ayat (4) huruf b	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilmiltun tgl 18 Oktober 2019 No 228/BP/PS.02/10/2019
5.	H. S R C, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor pada MA	Sanksi sedang berupa Hakim non palu selama 6 (enam) bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009– No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C Butir 3 Berperilaku Arif dan Bijaksana Penerapan 3.1 Umum yang ke 6 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 7 ayat (3) huruf c.	Disposisi KMA tgl 13 Agustus 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 14 Agustus 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Agustus 2019 No 880/BP/PS.02/8/2019

2. PANITERA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. A H, S.H.	Panitera pada PA Utj	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% (seratus persen) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 5, Pasal 4 angka 10, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 18 Oktober 2019 No 220/BP/PS.02/10/2019
2.	W, S.H.	Panitera pada PN Spt (dahulu Panitera Muda Pidana pada PN Bnt)	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerjanya sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulan selama 1 (satu) tahun	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf c jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 3	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 18 Oktober 2019 No 225/BP/PS.02/10/2019

3. PANITERA MUDA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M S, S.H.	Panitera Muda Perdata pada PN Rbi	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9, Pasal 4 angka 8, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 18 Oktober 2019 No 218/BP/PS.02/10/2019

4. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M S, S.H.	Panitera Pengganti pada PTUN Pbr	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulan selama 1 (satu) tahun.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 8, dan Pasal 7 ayat (3) huruf c jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 3	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilmiltun tgl 18 Oktober 2019 No 219/BP/PS.02/10/2019
2.	H. H K, S.H.	Panitera Pengganti pada PN Pin	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerjanya sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulan selama 1 (satu) tahun	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, dan Pasal 7 ayat (3) huruf a jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 18 Oktober 2019 No 224/BP/PS.02/10/2019
3.	M N, S.H.	Panitera Pengganti pada PN Pkj	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 9, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 18 Oktober 2019 No 226/BP/PS.02/10/2019

4.	R W, S.H.	Panitera Pengganti pada PTUN Bdg	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% (seratus persen) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 8, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilmiltun tgl 18 Oktober 2019 No 228/BP/PS.02/10/2019
----	-----------	----------------------------------	---	---	---

5. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A A H, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Dilmil III – 16 Mks	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% (seratus persen) setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 18 Oktober 2019 No 221/BP/PS.02/10/2019
2.	Y A, S.Kom.	Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Pada PA Kr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 25 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 27 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 18 Oktober 2019 No 227/BP/PS.02/10/2019

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
BULAN OKTOBER 2019

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	2	-	2	4
	Hakim Ad Hoc	-	1	-	1
2.	Panitera	1	1	-	2
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	1	-	-	1
5.	Panitera Pengganti	2	1	1	4
6.	Jurusita	-	-	-	-
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	1	-	1	2
9.	Staf	-	-	-	-
Jumlah		7	3	4	14

JAKARTA, 1 NOVEMBER 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG RI



MUGROHO SETIADJI

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
PERIODE BULAN JANUARI S.D. OKTOBER 2019

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	24	8	37	69
	Hakim Ad Hoc	-	1	-	1
2.	Panitera	2	3	8	13
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	5	3	2	10
5.	Panitera Pengganti	9	4	6	19
6.	Jurusita	1	-	1	2
7.	Jurusita Pengganti	2	-	1	3
8.	Pejabat Struktural	3	-	1	4
9.	Staf	13	1	1	15
Jumlah		59	20	57	136

JAKARTA, 1 NOVEMBER 2019
KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI



NUGROHO SETIADJI